

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Ahmad Dasan

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus 4 Jl. Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu
Pos-el: a_dasan@umb.ac.id

Susiyanto

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus 4 Jl. Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu
Pos-el: susiyanto@umb.ac.id

Sinung Mufti Hangabei

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus 4 Jl. Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu
Pos-el: sinungmufti@umb.ac.id

Mikho Ardinata

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Kampus 4 Jl. Adam Malik KM 9 Kota Bengkulu
Pos-el: mikhoardinata@umb.ac.id

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state.

Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communities

Abstrak: Salah satu faktor bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga negara sesuai dengan sistem hukum. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini difokuskan pada kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam melaksanakan perannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum wajib memberikan Pendampingan atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma namun informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis atau cuma-cuma belum maksimal sehingga masih sangat banyak para terdakwa atau tersangka yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna dalam menghadapi tuduhan/sangkaan/dakwaan dari negara.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Tidak Mampu

Pendahuluan

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.¹

Salah satu faktor bahwa masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama-sama berstatus sebagai warga Negara sesuai dengan Sistem rule of

law. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Menilik lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidinya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin

¹ Mustika Kusumawati, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:²

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhankebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.³

Selain pemenuhan ruang lingkup bantuan hukum Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat sangat rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa

pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.⁴

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.⁵

⁴ Ramses Harry and Doan Sinaga, "Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh" (n.d.): 1–19.

⁵ H. Andi Ferry M, "Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum," <https://jabar.kemendikham.go.id/Pusat-Informasi/Artikel/Undang-Undang-No-16-Tahun-2011-Tentang-Bantuan-Hukum-Bagi-Masyarakat-Kurang-Mampu-Untuk-Menjamin-Hak-Konstitusi-Warga-Negara-Bagi-Keadilan-Dan-Kesetaraan-Dimuka-Hukum>.

² Ahyar Ahyar, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409.

³ Ibid.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Kemudian berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukumacara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam konsideran Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi

orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan

Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka fokus dan rumusan masalah yang akan dikaji adalah, bagaimana peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan

pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu.

Metode Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, Internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Data yang telah dikumpulkan dalam pencarian data itu disusun dalam satu sistem (disistematisir), kemudian data yang telah tersusun dalam satu sistem itu dijelaskan dalam satu evaluasi, selanjutnya berdasarkan penjelasan dan evaluasi dibuat

kesimpulan.⁷ Pengolahan data pada penelitian hukum pada intinya adalah mencari kebenaran hukum, kebenaran hukum adalah kebenaran dalam arti suatu kesesuaian dengan hukum positif dan kebenaran hukum positif.

Kebenaran kualitatif adalah kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi hal ini disebabkan karena kebenaran berdasarkan ketentuan hukum positif kebanyakan ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas⁸.

Hasil Dan Pembahasan

Peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat tidak mampu

Sejarah Awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana Peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁷ F. Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum" (Yogyakarta: Cv Ganda, 2007).

⁸*Ibid* hal 60

RO.⁹ Dimana terdapat aturan mengenai Advokat dan Pengacara dalam BAB VI memuat Advokat merangkap sebagai pengacara, saat itu Advokat hanya memberikan jasanya dalam proses perdata dan pidana. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan procurer bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan

hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh.¹⁰

Undang-Undang bantuan hukum mereposisi peran lembaga bantuan hukum kampus sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki.¹¹

Hal yang menarik semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ialah pemberi bantuan hukum akan mendapat jasa bantuan hukum langsung dari pemerintah dan sumber lain yang sah, ketentuan ini tertuang didalam aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan

⁹ Lalu Muhammad Taufik, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 463.

¹⁰ Angga and Arifin, Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 73-91.

¹¹ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31.

dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.¹²

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek

pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut PP No 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini memiliki tujuan dalam menyelenggarakan bantuan hukum yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerimaan Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan

¹² Taufik, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)."

¹³ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol 2, no. 1 (2008).

peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Menurut M. Yahya Harahap, Bantuan hukum sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda yakni: Legal aid yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cumacuma
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum. Legal assistance yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan:

- a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.

- b. Pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Berdasarkan pengertian diatas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁵

Pengakuan de-jure atas eksistensi bantuan hukum sebenarnya sudah memadai. Paling tidak dengan kelahiran KUHAP sudah mengoperasionalkan pasal-pasal bantuan hukum yang terdapat dalam UU 14/1970, walaupun agak lama 'tergantung' (11 tahun). Kenyataan ini berarti juga bahwa penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana tidak lagi sekedar retorika belaka. khususnya setelah ketentuan-ketentuan bantuan hukum ini secara tektis hukum dapat dijalankan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan, apakah dengan demikian persoalan ten tang bantuan

¹⁴ Gabriella Bethsyeba, "PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU," *JURNAL ILMIAH, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta* (2014).

¹⁵ Willy Wibowo, "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 75–90.

hukum telah menjadi hilang sama sekali.¹⁶

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya di lembaga peradilan.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya

penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggaran, dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: a. pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri. b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹⁷

Berbicara tentang bantuan hukum tentu tak lepas dari Lembaga Bantuan Hukum. Sejarah dan perkembangan bantuan hukum di Indonesia tak lepas dari peran serta lembaga ini. Sayangnya, meskipun sudah ada Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum, namun pengertian dari Lembaga Bantuan Hukum sendiri belum secara khusus dirumuskan. Meskipun begitu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma memberikan pengertian dari lembaga ini, yang diatur dalam Pasal 1

¹⁶ Luhut MP Pangaribuan, "Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 21.

¹⁷ Andry Rahman Arif, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 103–113.

angka 6, dimana dikatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutamanya mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.¹⁸

Prosedur atau mekanisme permohonan bantuan hukum ini pun sangat mudah, yaitu hanya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dapat diurus sendiri oleh masyarakat yang tidak mampu dari tingkat RT, RW hingga tingkat kecamatan. Surat keterangan tidak mampu ini sebagai bukti nyata bahwa yang

bersangkutan memang benar termasuk masyarakat yang tidak mampu

Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian bantuan hukum hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan hak-hak mereka ini.

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan

¹⁸ Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta, 2002).

terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam berbagai kegiatan baik bagi masyarakat tidak mampu yang dibiayai oleh Kementerian Hukum dan HAM, maupun kegiatan litigasi yang mendapat pendanaan dari Kemenertian Hukum dan HAM. Kegiatan-kegiatan ini juga merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pendampingan dan pengabdian kepada Masyarakat.

Kesimpulan

Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang mengajukan Gugatan Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum . Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk mencari keadilan, bantuan hukum yang diberikan tidak sebatas dengan bantuan hukum litigasi. Dengan melampirkan syarat-syarat telah ditentukan. hambatan dalam mengembangkan model pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan Lembaga

Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan sumber daya Advokat juga pandangan masyarakat terhadap Advokat yang identik dengan uang sehingga belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan.

Saran

Sebaiknya Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu tidak sebatas litigasi tetapi juga Non litigasi serta pendidikan hukum bagi masyarakat miskin. Sebaiknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu memberikan pendidikan kepada

masyarakat tentang keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sehingga masyarakat tahu fungsi dan tujuan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.

Pustaka Acuan

Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol 2, no. 1 (2008).

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 31.

Ahyar, Ahyar. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 409.

Angga, and Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 73–91.

Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016): 103–113.

Binziad Kadafi. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 2002.

Gabriella Bethsyeba. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta* (2014).

H. Andi Ferry M. "Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum." <https://jabar.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan>

- Dan-Kesetaraan-Dimuka-Hukum.* *Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 75–90.
- Harry, Ramses, and Doan Sinaga. “Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh” (n.d.): 1–19.
- Istanto, F. Sugeng. “Penelitian Hukum.” Yogyakarta: Cv Ganda, 2007.
- Kusumawati, Mustika. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pangaribuan, Luhut MP. “Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 21.
- Taufik, Lalu Muhammad. “Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 463.
- Wibowo, Willy. “Jurnal Ilmiah Kebijakan